

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perkawinan di bawah umur pada pasangan IF dan R di desa Perbawati, Kec/Kab. Sukabumi, maka dapat disimpulkan bahwasanya:

1. Latar belakang perkawinan IF (laki-laki, 17 tahun) dan R (perempuan, 18 tahun). IF dan R melaksanakan Perkawinan di bawah umur karena IF telah menjalin hubungan cinta dengan R dan saling mencintai di usia muda. Pada saat merencanakan Pernikahan, rencana tersebut terhalang karena IF belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan sudah terpenuhi, akan tetapi bila Dispensasi Nikah tidak diberikan akan menimbulkan kekhawatiran dan dampak yang tidak diinginkan di masa mendatang. Maka jalan terbaik yang diberikan oleh Majelis Hakim adalah memberikan Dispensasi Nikah kepada IF. Setelah melakukan wawancara dengan responden (IF dan R) juga keluarganya, diungkapkan bahwa perkawinan harus segera dilaksanakan. Hal tersebut disebabkan karena R sudah hamil. Usia kehamilan R pada saat menikah adalah 5 bulan. Keluarga R mendesak IF beserta keluarganya untuk segera menikahkan keduanya untuk menutupi rasa malu pada warga sekitar.

2. Prosedur Perkawinan yang dilakukan IF dan R yaitu pada saat keputusan untuk menikah diambil, langkah yang selanjutnya dilakukan adalah menyerahkan persyaratan pengajuan pernikahan ke Kantor Urusan Agama. Petugas Kantor Urusan Agama di wakili oleh bapak Zaenal A yang bertugas sebagai penghulu menolak untuk melangsungkan perkawinan antara IF dan R dengan alasan keduanya belum berusia genap 19 tahun. Karena desakan dari pihak keluarga, akhirnya KUA Kecamatan Sukabumi memberikan Surat Penolakan Perkawinan yang telah diberi materai, serta telah dicocokkan dengan aslinya untuk dilampirkan kedalam berkas pengajuan Dispensasi Nikah. Berkas-berkas persyaratan perkawinan beserta surat dari KUA, selanjutnya dibawa oleh calon pengantin ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan izin menikah. Petugas Pengadilan Agama kemudian mendaftarkan permohonannya dan akan mengagendakan acara persidangan. Setelah pasangan IF dan R mendapatkan hasil putusan pengadilan, putusan lengkap tersebut dibawa kembali ke KUA untuk diproses lebih lanjut kehendak nikahnya. Sampai pada akhirnya perkawinan tersebut bisa dilaksanakan.
3. Dampak yang dialami IF dan R diantaranya adalah :  
Dampak Positif yang di miliki oleh pasangan IF dan R yang belajar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, Dengan melakukan perkawinan dapat menghindarkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji lainnya. Dampak Negatif yang dialami oleh IF dan R yaitu Mendapatkan

kesulitan jika ingin melanjutkan sekolah karena status perkawinan. Pasangan IF dan R beserta keluarganya mendapatkan gunjingan dan juga cibiran dari warga sekitar, karena perkawinan dilakukan dengan kondisi mempelai wanita sedang hamil. Kehilangan masa muda karena setelah perkawinan mereka akan disibukkan dengan urusan rumah tangga. Harus bekerja di masa muda untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, masalah ekonomi yang belum tercukupi. Menjadi orang tua muda yang masih memiliki sifat labil dan belum bisa mengontrol emosi. Dan masih mencari jati diri dan belum matang secara fisik, mental, dan spiritual.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi calon Pengantin yang akan melaksanakan Perkawinan di bawah umur sebaiknya mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum melaksanakan Perkawinan baik dari segi fisik, mental maupun kematangan berpikir. Sebab apabila itu semua terlaksana maka akan terwujudnya keluarga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah*.
2. Bagi kedua orang tua diharapkan lebih mendidik, mengawasi dan mengayomi anak-anaknya agar anak tidak salah dalam memilih pergaulan. Mengajarkan anak ilmu agama, adat istiadat dan budaya agar mereka dapat membedakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang dilarang oleh Agama dan juga Hukum.